



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2447–2453

Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Hukum Acara Perdata di Pengadilan Guna Menegakan Kepastian Hukum

Wahyu Adiva Nurfauzi, Muhammad Abdul Rosyid, Uswatul Saulidia,
Nopi Sapitri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2287>

How to Cite this Article

APA : Adiva Nurfauzi, W., Abdul Rosyid, M., Saulidia, U. ., & Sapitri, N. (2024). Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Hukum Acara Perdata di Pengadilan Guna Menegakan Kepastian Hukum. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2447 – 2453. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2287>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Hukum Acara Perdata di Pengadilan Guna Menegakan Kepastian Hukum

Wahyu Adiva Nurfauzi¹, Muhammad Abdul Rosyid², Uswatul Saulidia³, Nopi Sapitri⁴
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: wahyuadiva354@students.unnes.ac.id

Diterima: 11-10-2024

| Disetujui: 12-10-2024

| Diterbitkan: 13-10-2024

ABSTRACT

Evidence functions as a means to strengthen the arguments of the parties to the dispute, providing an objective basis for the judge in making decisions. In this research, normative juridical research is used in the form of legal research in the form of literature which is carried out using methods by examining library materials or secondary materials. then the approach used in this research is the statutory regulations approach which carries out an analysis using statutory regulations which are related to the issues discussed in this research. The data used in this research is primary and secondary data where the data primary in the form of statutory regulations. With this evidence, it is hoped that the court in its evidentiary process will be able to provide legal certainty to those seeking justice.

Keywords: Evidence, Legal Certainty, Court

ABSTRAK

Pembuktian berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat argumen para pihak yang bersengketa, memberikan dasar objektif bagi hakim dalam mengambil keputusan, di dalam penelitian ini menggunakan sebuah penelitian yuridis normatif diaman sebuah penelitian tain hukum yang berupa kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan cara dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun bahan sekunder kemudian dalam pendekatan yang digunakan dalam penerlitan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan diamana melakukan sebuah analisis dengan mengunmakan peraturan perundanga-undangan yang memiliki sebuah ketetkaitan dengan isu yang di bahasa dalam penerlian ini. Data yang digunakna dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dimana data primer berupa peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pembuktian ini diharapkan pengadilan dalam proses pembuktiaanya dapat untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada para pencari keadilan

Kata kunci : Pembuktian, Kepastian Hukum, Pengadilan

PENDAHULUAN

Menurut UUD Pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen sebagai negara hukum, sehingga masyarakat wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Dampak dari status negara hukum adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Oleh karena itu, hukum perdata berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menciptakan ketertiban. Salah satu peran hakim saat menangani persoalan perdata adalah menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang mendasari gugatan yang diserahkan oleh penggugat. karena itu, hakim juga harus memastikan kenyataan peristiwa yang relevan secara rasional melalui proses pembuktian.

Pembuktian adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa menyajikan alat bukti yang sah secara hukum kepada hakim saat beracara. Tujuannya adalah untuk memperkuat argumen terkait kenyataan hukum yang menjadi alasan utama sengketa, akibatnya hakim memiliki dasar yang jelas untuk mengambil keputusan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, pembuktian yaitu kemampuan Penggugat atau Tergugat dalam menggunakan hukum pembuktian untuk membantu dan meluruskan hubungan hukum serta peristiwa-peristiwa yang diangkat atau dibantah dalam sengketa hukum yang sedang diperiksa. Sementara itu, menurut Subekti menjelaskan bahwa pembuktian yaitu suatu proses di mana alat bukti digunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Ridwan Syahrani berpendapat, pembuktian yaitu tahap penyampaian alat bukti sah secara hukum kepada hakim untuk memeriksa suatu perkara, bertujuan untuk menghadirkan kepastian dan kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi sengketa. Secara umum, dalam hukum acara perdata di Indonesia, beban pembuktian didasarkan pada prinsip "siapa yang mengklaim, ia harus membuktikan." Prinsip ini tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mengklaim memiliki hak atau mengajukan suatu tindakan untuk mendukung haknya, atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya tindakan tersebut." Selain itu, Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa "siapa pun yang mengklaim memiliki hak, baik untuk mendukung haknya sendiri maupun untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang mendasarinya.

Hingga hari ini, tatanan didalam pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam *KUHPerdata*, khususnya *Pasal 1865* hingga *Pasal 1945*. Di sisi lain, untuk golongan Bumi Putera di wilayah Jawa dan Madura, ketentuan pembuktian diatur dalam "Herzine Indonesische Reglement" (HIR) pada *Pasal 162* hingga *Pasal 165*, *Pasal 167*, serta *Pasal 169* hingga *Pasal 177*. Sementara untuk golongan Bumi Putera di luar Jawa dan Madura, ketentuan ini tercantum dalam "Rechtreglement Voor de Buitengewesten" (RBg) pada *Pasal 282* hingga *Pasal 314*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis semua Undang-Undang dan Peraturan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer mencakup peraturan perundang-undangan dan KUH Perdata, sedangkan data sekunder mencakup artikel, jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana ketentuan hukum mengenai Mekanisme Pembuktian dan alat bukti dalam perkara hukum acara perdata di pengadilan guna menegakan kepastian hukum? (nopi)

Dalam aturan hukum yang berlaku, setiap individu diwajibkan untuk bertindak dengan cara yang menjaga dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya. Jika aturan tersebut dilanggar, individu yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi atau hukuman. Penting untuk dicatat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan di sini yaitu hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Sebaliknya, terdapat juga Hukum Perdata formil.

Hukum Acara Perdata, yang juga dikenal sebagai Hukum Perdata formil, mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban perdata yang ditetapkan dalam Hukum Perdata materiil. “Burgerlijk Wetboek voor Indonesia” (BW) dalam Buku Keempat dan Reglement juga mencakup peraturan-peraturan terkait Hukum Acara Perdata. Beberapa peraturan hukum yang relevan antara lain:

- a. Pasal 1866: Menyebutkan alat bukti yang sah dalam perkara perdata, termasuk surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
- b. Pasal 1868: Menyebutkan tentang akta otentik, yaitu dokumen yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi.
- c. Pasal 1874: Menyebutkan tentang akta di bawah tangan, yaitu dokumen yang dibuat tanpa kehadiran pejabat umum.
- d. Pasal 1895-1912: Mengatur tentang keterangan saksi, termasuk persyaratan dan kewajiban saksi.
- e. Pasal 1915-1919: Mengatur tentang persangkaan, yaitu kesimpulan yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap.
- f. Pasal 1923-1927: Mengatur tentang pengakuan, yaitu pernyataan dari pihak yang mengakui kebenaran suatu fakta.
- g. Pasal 1929-1945: Mengatur tentang sumpah, yaitu pernyataan yang diucapkan di hadapan hakim dengan keyakinan moral atau agama untuk menyatakan kebenaran.
- h. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- i. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Apa saja bukti yang dapat diajukan di persidangan? Hal ini dijelaskan dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan lima jenis alat bukti, yaitu:

a. Bukti surat

Bukti surat yaitu ada dua di antaranya :

1. Akta Otentik: Dokumen yang dibuat oleh pejabat umum, memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi (Pasal 1868 KUHPerdata).
 2. Akta di Bawah Tangan: Dokumen yang dibuat tanpa kehadiran pejabat umum, dengan kekuatan pembuktian lebih rendah (Pasal 1874 KUHPerdata).
- b. Bukti saksi/Keterangan saksi yaitu Keterangan dari orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta dalam perkara. Saksi harus diambil sumpahnya (Pasal 1895-1912 KUHPerdata).
- c. Persangkaan yaitu Kesimpulan yang diambil oleh hakim dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Persangkaan dapat berupa persangkaan hukum atau persangkaan sederhana (Pasal 1915-1919 KUHPerdata).

d. Pengakuan yaitu Pernyataan dari pihak yang mengakui kebenaran suatu fakta. Pengakuan yang dibuat di hadapan hakim memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (Pasal 1923-1927 KUHPerdara).

e. Sumpah yaitu Pernyataan yang diucapkan di hadapan hakim dengan keyakinan moral atau agama untuk menyatakan kebenaran dari suatu pernyataan. Sumpah bisa diminta jika bukti lain tidak mencukupi (Pasal 1929-1945 KUHPerdara).

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum ini, pengadilan dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara perdata.

Bagaimana Pembuktian dan alat bukti dalam perkara hukum acara perdata di pengadilan bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum?

a. Beban Pembuktian

Yang dimaksud dengan “pembuktian” adalah upaya meyakinkan Hakim mengenai kebenaran atau argumen yang diajukan dalam suatu sengketa. Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian umumnya jatuh pada pihak yang mengajukan gugatan atau klaim. Prinsip ini dikenal dengan adagium "actori incumbit probatio", yang berarti penggugat bertanggung jawab untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Tergugat, di sisi lain, berkewajiban membuktikan bantahan atau sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan. Hakim akan menilai pembuktian dari kedua belah pihak untuk menentukan kebenaran dari fakta-fakta yang dipersengketakan. Dalam beberapa kasus khusus, beban pembuktian dapat dialihkan atau dibagi antara para pihak berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan. Pihak yang gagal memenuhi beban pembuktian yang dibebankan kepadanya berisiko kalah dalam perkara tersebut.

b. Alat Bukti

Dalam proses pembuktian suatu peristiwa dalam perkara perdata, terdapat berbagai metode yang bisa digunakan. Tidak semua peristiwa dapat disaksikan langsung oleh Hakim dalam persidangan. Jika peristiwa yang perlu dibuktikan tidak dapat dihadirkan di persidangan, atau jika kejadian tersebut sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa dilihat atau didengar secara langsung oleh Hakim, maka penggugat dapat mengajukan alat bukti lain yang dianggap sah untuk diterima di hadapan Hakim.

Menurut Paton, alat bukti dapat berupa lisan, dokumenter, atau material. Alat bukti lisan adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang di persidangan, di mana kesaksian mengenai suatu peristiwa merupakan contoh dari bukti lisan. Alat bukti dokumenter mencakup dokumen atau surat. Sementara itu, alat bukti material mencakup barang fisik selain dokumen.

H.I.R berpendapat bahwa dalam Hukum Acara Perdata, Hakim terikat penggunaan alat bukti yang diakui secara sah, artinya bahwa Hakim membuat keputusan berdasarkan pada bukti-bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 1164 H.I.R. (Pasal 1866 KUH Perdata) meliputi:

1. Bukti surat

Alat Bukti Dokumen Sebagaimana diketahui, dalam perkara lalu lintas perdata, alat bukti yang dapat digunakan dalam suatu sengketa seringkali dengan sengaja dimasukkan, dan alat bukti yang diajukan biasanya berupa surat, sehingga alat bukti tertulis menjadi andalan dalam perkara perdata. Terdapat tiga jenis surat untuk alat bukti: a.Surat biasa, b.Dokumen asli, c. Dokumentasi tersedia

(Sutantio dan Oeriphartawinata). Perbedaan antara ketiga jenis karakter ini adalah kelompok fontnya bergantung pada ejaannya. Surat-surat biasa tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti. Kalau surat itu kemudian digunakan sebagai alat bukti, maka hanya kebetulan saja, misalnya surat yang berkaitan dengan surat-menyurat dagang, atau suatu dokumen yang sengaja dibuat digunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok suatu akta adalah maksud untuk menimbulkan bukti tertulis dan tanda tangan pada akta itu. Syarat-syarat penandatanganan tercantum dalam Pasal 1874 KUHPdata. Dokumen publik adalah surat yang ditandatangani oleh atau dihadapan pejabat publik yang diberi wewenang untuk melaksanakannya, dan ditulis oleh para pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang berhak atasnya. Artinya setiap orang mempunyai bukti yang cukup untuk menyampaikan apa yang dinyatakan di bawah. Surat sebagai alat bukti memiliki Kekuatan pembuktian yang lengkap mencakup surat-surat biasa yang dikenal sebagai surat di bawah tangan, seperti perjanjian yang disusun tanpa melibatkan pejabat berwenang, misalnya akta jaminan fidusia, akta pendirian perseroan terbatas, dan akta pembagian warisan yang disusun oleh notaris dan diakui sebagai akta otentik. Namun, dalam praktik hukum yang ada dalam masyarakat, hubungan hukum yang dinyatakan dalam bentuk surat, seperti transaksi jual beli tanah, seringkali merupakan hal yang umum didalam masyarakat desa.

2. Bukti saksi

Bukti-bukti yang diberikan oleh seorang “saksi” sebenarnya biasa disebut dengan “saksi”. Dalam perkara perdata, pembuktian dari saksi sangatlah penting, apalagi dalam kontrak common law yang biasanya didasarkan pada rasa saling percaya sehingga tidak ada satu surat pun yang ditulis. Keterangan saksi adalah pengakuan yang diserahkan pada hakim dalam sidang mengenai peristiwa-peristiwa yang dipersengketakan dengan pelaporan secara lisan dan pribadi oleh orang yang tidak terlibat dalam persoalan yang dipanggil ke sidang.

3. Persangkaan

Ketika mempertimbangkan perkara perdata, ketika sulit mencari saksi yang pernah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri peristiwa hukum tersebut terbukti, maka dilakukan upaya untuk membuktikannya dengan "Dugaan" merupakan kesimpulan yang jelas dan nyata dari peristiwa. Dari peristiwa nyata dan nyata tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa lain yang juga harus dibuktikan. Ada dua jenis perkiraan yaitu sebagai berikut: Anggapan hakim, apabila itu merupakan anggapan hakim untuk mengambil kesimpulan hakim. Suatu praduga hukum adalah bila suatu kesimpulan menjadi suatu undang-undang.

4. Pengakuan

Sebuah pengakuan bukanlah alat bukti, karena ketika suatu pihak mengakui sesuatu, pihak lawan tidak perlu membuktikannya, sehingga dianggap telah terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan di depan Hakim belum mencapai tahap pembuktian. Dalam H.I.R., pengaturan mengenai pengakuan terdapat pada pasal 174, yang menyebutkan bahwa pengakuan yang disampaikan di hadapan Hakim sudah dianggap cukup. sebagai bukti yang memberatkan pihak yang mengaku, baik itu dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan yang dikuasakan.

5. Sumpah

Secara umum, sumpah merupakan pernyataan resmi yang diucapkan saat seseorang membuat janji atau pernyataan, dengan mempertimbangkan kekuasaan Tuhan dan keyakinan bahwa pernyataan atau janji yang tidak benar akan mendatangkan hukuman. Dari segi formal, keterangan

yang diucapkan dalam sumpah harus dianggap benar, dan Pasal 1936 KUH Perdata melarang adanya pembuktian mengenai kepalsuan sumpah tersebut. Selain itu, Pasal 177 HIR menegaskan bahwa tidak diperbolehkan mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan hal-hal yang sudah dinyatakan dalam sumpah. Oleh karena itu, sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bersifat mengikat, dan menentukan. Mengenai kejujuran pihak yang bersumpah, hakim tidak berwenang untuk menilai apakah sumpah tersebut adalah sumpah yang tidak benar.

c. Teori Beban Pembuktian

Dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terdapat berbagai teori yang membahas konsep beban pembuktian. Teori-teori ini berfungsi sebagai panduan bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Beban pembuktian mengacu pada kewajiban pihak yang terkait dalam suatu persoalan untuk membuktikan dalil-dalil atau klaim mereka di pengadilan. Teori-teori ini membantu hakim dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab untuk menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan dalam suatu kasus sebagai berikut:

1. Teori pembuktian yang hanya bersifat mendukung (bloom affirmatief) menyatakan bahwa pihak yang mengajukan klaim bertanggung jawab untuk membuktikannya, bukan pihak yang menolak atau menyangkal. Teori ini kini sudah tidak lagi digunakan.
2. Teori Hukum Subyektif menyatakan bahwa proses perdata selalu untuk pelaksanaan atau upaya membela hak subyektif. Pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan kepemilikan hak tersebut, tetapi penggugat tidak perlu membuktikan seluruh aspek. Teori ini berlandaskan pada Pasal 1865 BW.
3. Teori Hukum Obyektif menyatakan bahwa ketika mengusulkan gugatan, penggugat meminta hakim untuk menjalankan keputusan hukum obyektif pada kasus yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang dilaporkan dan kemudian mencari hukum obyektif yang relevan untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.
4. Teori Hukum Publik berpendapat bahwa penegakan hukum dalam suatu peristiwa adalah demi kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus memiliki wewenang lebih besar untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, semua pihak terikat oleh kewajiban hukum publik untuk membuktikan klaim mereka dengan berbagai alat bukti, dan kewajiban ini harus disertai dengan sanksi pidana.
5. Teori Hukum Acara berdasarkan asas audi et alteram partem, atau asas kesetaraan prosesual, menyatakan bahwa hakim harus membagi beban pembuktian secara adil antara para pihak. Asas kesetaraan ini mengimplikasikan bahwa peluang menang harus sama untuk semua pihak. Dengan demikian, hakim perlu membebaskan pembuktian secara seimbang kepada masing-masing pihak.

KESIMPULAN

Mekanisme pembuktian dalam perkara hukum acara perdata bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian umumnya berada pada pihak yang mengajukan gugatan, sesuai dengan prinsip "actori incumbit probatio," yang mengharuskan penggugat membuktikan dalil-dalilnya. Namun, dalam beberapa

kasus, beban pembuktian dapat dialihkan atau dibagi berdasarkan asas keadilan. Alat bukti yang diakui dalam perkara perdata meliputi bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, yang semuanya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Setiap alat bukti memiliki kekuatan dan perannya masing-masing dalam mempengaruhi keputusan hakim. Dengan mematuhi aturan terkait pembuktian, pengadilan dapat menjamin proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang mekanisme pembuktian dan alat bukti ini sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaiful, Bakhti, *Beban Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata* (Gramata Publishing, 2012)
- A. Chodari, Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Citra Aditya Bakti, 1999)
- Sondakh England, 'Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata', *Jurnal Lex Privatum*, VII.1 (2019),
- Peter, Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum* (KENCANA, 2017)
- Sudikno, Mahmud Marzuki *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1999)
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata* (Bina Cipta, 1989)
- Deasy, Soeikromo, 'Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan', *Jurnal HUKUM Unsrat*, II.1 (2014),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian* (Pradnya Paramita, 1991)
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian* (Pradnya Paramita, 2001)
- Syahrani, Ridwan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Citra Aditya Bakti., 2004)
- Titik Triwulan, Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prestasi Pustaka, 2006)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Sumur Bandung, 1978)